



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan, terdiri dari :
- laporan realisasi anggaran;
  - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - laporan operasional;
  - laporan perubahan ekuitas;
  - neraca;
  - laporan arus kas; dan
  - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp1.978.493.284.512,37	
b. belanja	<u>Rp1.866.339.659.267,87</u>	
surplus		Rp112.153.625.244,50
c. pembiayaan :		
a. penerimaan	Rp207.138.749.161,23	
b. pengeluaran	<u>Rp 21.024.224.000,00</u>	
	Pembiayaan netto	<u>Rp186.114.525.161,23</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa)		Rp298.268.150.405,73

A. Pendapatan

Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp1.884.660.162.097,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.978.493.284.512,37 atau tercapai 104,98% yang terdiri dari :

1.pendapatan asli daerah sebesar	Rp 333.154.568.459,37
2.pendapatan transfer sebesar	Rp1.607.585.219.548,00
3.lain-lain pendapatan yang sah sebesar	Rp 37.753.496.505,00

## B. Belanja

Belanja dalam Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp2.070.774.769.258,23 dapat direalisasikan sebesar Rp1.866.339.659.267,87 atau tercapai 90,13% yang terdiri dari :

### 1. Belanja Operasi :

a. belanja pegawai sebesar	Rp696.782.827.224,00
b. belanja barang dan jasa sebesar	Rp498.458.561.983,17
c. belanja subsidi sebesar	Rp 1.562.940.000,00
d. belanja hibah sebesar	Rp 37.076.064.642,00
e. belanja bantuan sosial sebesar	Rp 7.835.974.900,00

### 2. Belanja Modal :

a. belanja modal tanah sebesar	Rp 3.085.600.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar	Rp 91.594.147.420,70
c. belanja modal bangunan dan gedung sebesar	Rp 46.148.549.540,00
d. belanja modal jalan, irigasi & jaringan sebesar	Rp 37.499.542.486,00
e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar	Rp 4.864.568.145,00
f. belanja modal aset lainnya sebesar	Rp 221.467.000,00

### 3. Belanja Tak Terduga :

belanja tak terduga sebesar	Rp 27.217.883.918,00
-----------------------------	----------------------

### 4. Belanja Transfer :

belanja bagi hasil sebesar	Rp 9.968.066.500,00
belanja bantuan keuangan sebesar	Rp404.023.465.509,00

Dengan demikian total Realisasi Belanja sebesar Rp1.866.339.659.267,87 dikurangi dengan total Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.978.493.284.512,37 maka terdapat surplus sebesar Rp112.153.625.244,50.



## 5. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp207.138.831.161,23 dapat direalisasikan sebesar Rp207.138.749.161,23 terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	Rp207.138.749.161,23
-----------------------------------	----------------------

b. penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah	Rp	0,00
-----------------	----	------

Sedang Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp21.024.224.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp21.024.224.000,00 yang berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembentukan Dana Cadangan.

Dengan demikian total Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp207.138.749.161,23 yang digunakan untuk mencukupi total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp21.024.224.000,00 maka menjadi pembiayaan Netto sebesar Rp186.114.525.161,23.

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp93.833.122.415,37 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.884.660.162.097,00
2. realisasi	<u>Rp1.978.493.284.512,37</u>
selisih lebih	Rp 93.833.122.415,37

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

(Rp204.435.109.990,36) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.070.774.769.258,23
2. realisasi	<u>Rp1.866.339.659.267,87</u>
selisih kurang	(Rp 204.435.109.990,36)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah

Rp298.268.232.405,73 rincian sebagai berikut :

1. defisit setelah perubahan	(Rp186.114.607.161,23)
2. realisasi	<u>Rp112.153.625.244,50</u>
selisih lebih	Rp298.268.232.405,73



d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah  
(Rp82.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp207.138.831.161,23
2. realisasi	<u>Rp207.138.749.161,23</u>
selisih kurang	(Rp          82.000,00)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah  
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp21.024.224.000,00
2. realisasi	<u>Rp21.024.224.000,00</u>
Selisih	Rp                  0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah  
(Rp. 82.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp186.114.607.161,23
2. realisasi	<u>Rp186.114.525.161,23</u>
selisih kurang	(Rp          82.000,00)

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. jumlah saldo anggaran lebih awal	Rp207.138.831.161,23
b. penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp207.138.749.161,23
jumlah	Rp          82.000,00
c. sisa lebih / kurang pembiayaan	Rp298.268.150.405,73
jumlah	Rp298.268.232.405,73
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(Rp          82.000,00)
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp298.268.150.405,73

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. jumlah pendapatan-lo	Rp1.880.497.250.250,41
b. jumlah beban	Rp1.937.583.120.172,97
c. jumlah surplus/(defisit)-dari operasi	(Rp 57.085.869.922,56)
d. jumlah surplus/(defisit)-dari keg non operasional	(Rp 3.691.154.545,74)
e. jumlah surplus/(defisit)-dari pos luar biasa	(Rp 97.000.000,00)
f. jumlah surplus/(defisit)-lo	(Rp 60.874.024.468,30)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. jumlah ekuitas awal	Rp4.207.881.289.241,13
b. jumlah surplus/(defisit)-LO	(Rp 60.874.024.468,30)
c. jumlah koreksi ekuitas lainnnya	Rp 460.156.710.732,62
d. jumlah ekuitas akhir	Rp4.607.163.975.505,45

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Neraca (Aset)

Jumlah Aset dalam Neraca Per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.637.395.032.456,17 terdiri dari :

1. jumlah aset dalam neraca per 31 Desember 2020

sebesar Rp4.223.308.432.256,55

2. jumlah aset yang diperoleh selama tahun 2021

sebesar Rp 414.086.600.199,62

b. Neraca (Kewajiban)

Jumlah Kewajiban dalam Neraca Per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.231.056.950,72 terdiri dari :

1. jumlah kewajiban dalam neraca per 31 Desember 2020

sebesar Rp 15.427.143.015,42

2. jumlah penambahan kewajiban selama tahun 2021

sebesar Rp 14.803.913.935,30

c. Neraca (Ekuitas)

Jumlah Ekuitas dalam Neraca Per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.607.163.975.505,45 terdiri dari :

1. jumlah ekuitas dalam neraca per 31 Desember 2020  
sebesar Rp4.207.881.289.241,13
2. penambahan ekuitas selama tahun 2021  
sebesar Rp 399.282.686.264,32

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- |                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| a. saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2021 | Rp207.138.831.161,23   |
| b. arus kas dari aktivitas operasi          | Rp294.194.008.336,20   |
| c. arus Kas dari aktivitas Investasi        | (Rp203.064.607.091,70) |
| d. arus Kas dari aktivitas Pendanaan        | Rp 0,00                |
| e. arus Kas dari aktivitas Transitoris      | Rp 0,00                |
| f. koreksi SILPA tahun lalu                 | (Rp 82.000,00)         |
| f. saldo kas akhir per 31 Desember 2021     | Rp298.268.150.405,73   |

(Di BUD, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerimaan, BLUD dan BOS

Laporan Arus Kas Masuk selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.057.385.041.300,37 sedangkan Arus Kas Keluar adalah sebesar Rp1.966.255.640.055,87 terdapat kenaikan sebesar Rp91.129.401.244,50.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan ;



- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Lampiran III : Laporan operasional ;
4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas ;
5. Lampiran V : Neraca ;
6. Lampiran VI : Laporan arus kas ;
7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan ;
8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022  
NOMOR REGISTER 100-3/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENJELASAN

Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 3